



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Hirmayanti alias Hirmayamnti binti Boddu, NIK: 7314115707890002, tempat tanggal lahir, Caggellung, 17 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun VI Dengeng-dengeng (rumah ketiga sebelah kanan), Lorong Batu Merah, Desa Dengeng-dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Alimin bin Marasang, tempat tanggal lahir, Dengeng-dengeng, 27 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun I Dengeng-dengeng, Desa Dengeng-dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2021, mengajukan perkara gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 1 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 M / 08 Rajab 1431 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/01/XI/2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 01 November 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun dikediaman bersama dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nafisah Salsabila binti Alimin , umur 10 tahun,
 - b. Naffilah Adzkia binti Alimin, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2011 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai merusak perabotan rumah dan berlaku kasar kepada Penggugat dengan jalan memukul.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 bulan dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 1 hari;

Halaman 2 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang / Tidak Mampu dengan Nomor Surat 141.1/05/DD/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Dengeng-dengeng, tertanggal 30 Juni 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses *mediasi* dan kepada para pihak diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi. Atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dengan baik dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim memilih saudara Mun'amah, SHI, selaku mediator dalam perkara tersebut.

Halaman 3 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 12 Juli 2021, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada sidang tanggal 26 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat menyatakan mediasi telah berhasil, dan memohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan ternyata berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang, bahwa kronologis pencabutan perkara tersebut, diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, sehingga pencabutan tersebut dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengacu kepada pendapat *M. Yahya Harahap, SH*, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 83, yang

Halaman 4 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih bisa dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat. Penerapan ini berpedoman atau merujuk kepada alinea kedua Pasal 271 Rv yang menegaskan, “*setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”.

Menimbang, bahwa oleh karena proses pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan maksud dari ketentuan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara dan telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/LPBP/2021/PA.Sidrap, Tanggal 1 Juli 2021, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2021.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dibebankan kepada Negara.

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy** dan **Heru Fachrurizal, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Asirah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Heru Fachrurizal, S.HI

Dra. Hj. Asirah

Perincian biaya perkara :

1. Proses/ATK	Rp	50.000,-
2. Pemanggilan	Rp	1.800.000,-
3. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.860.000,-

(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)